

BAB 6

PENUTUP

Bab ini menguraikan tiga pokok bahasan sebagai berikut. Pertama, menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara garis besar dan mengemukakan kesimpulan umum berdasarkan temuan lapangan. Kedua, memaparkan implikasi teoritik yang melihat relevansi pemikiran Foucault terkait dengan persoalan penelitian. Ketiga, mengemukakan beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi terhadap penyelesaian kasus yang diangkat dalam tesis ini.

6.1. Kesimpulan

Kasus Lapindo memberikan gambaran adanya dua wacana dominan yang berkontestasi dalam ruang publik yang mempengaruhi bagaimana kasus ini dilihat dan diselesaikan. Lapindo melalui geolog dan media massa merupakan aktor yang memproduksi pengetahuan yang memandang bahwa kasus ini belum tentu diakibatkan oleh kesalahan pengeboran. Subjek yang menjadi target kontrol sosial melalui pembentukan rezim kebenaran tentang 'belum pastinya Lapindo bersalah' adalah kelompok korban dari GKLL. Wacana dominan yang lain adalah pengetahuan yang diorganisasikan dan diproduksi oleh para aktivis yang meyakini semburan lumpur berkaitan dengan proyek eksplorasi Lapindo.

Perhatian para ilmuwan yang melahirkan arena perdebatan dalam kasus ini tidak hanya dalam soal penyebab semburan lumpur, tetapi juga mengenai kandungan zat berbahaya dalam materi lumpur dan gas yang menyembur. Namun bagi korban, topik tentang asal semburan tidak menjadi perbincangan yang relevan karena yang penting bagi mereka adalah penyelesaian ganti rugi serta bagaimana semburan dapat segera dihentikan. Bagi korban, cukuplah kasus itu menjadi perdebatan para ilmuwan.

Masyarakat korban dalam kasus Lapindo merupakan objek produksi pengetahuan dan menjadi subjek yang berguna bagi aktor dominan. Korban yang berpandangan bahwa kasus ini disebabkan oleh kesalahan Lapindo merupakan *governable subject* bagi para aktivis. Aktivis merupakan aktor dominan yang

menseminasikan wacana itu dalam ruang publik. Dengan korban yang memiliki pandangan demikian, para aktivis dapat memobilisasi mereka dalam mencapai kepentingan para aktivis. Namun, dalam kasus ini tidak semua korban yang berpandangan demikian dapat dimobilisasi oleh aktivis. Lebih tepatnya korban dalam kategori ini merupakan subjek potensial yang bisa dikendalikan. Persoalannya, kepentingan aktivis adalah menuntut Lapindo dan pemerintah melakukan pemulihan total atas dampak lingkungan dan sosial akibat semburan ini, sementara tidak semua kelompok korban dapat menginternalisasi kepentingan ini juga menjadi kepentingannya. Bagi korban kepentingan yang harus didahulukan adalah penyelesaian ganti rugi berdasarkan skema Perpres.

Korporasi juga memiliki kepentingan mengarahkan opini publik atau setidaknya sebagian masyarakat lokal bahwa eksplorasi Lapindo di sumur BJP I belum tentu berkaitan dengan semburan lumpur. Lapindo berpandangan bahwa semburan itu tidak berkaitan dengan kegiatan eksplorasinya tetapi karena dipicu oleh gempa Jogjakarta, dan karena itu perusahaan ini sangat yakin tidak bersalah. Pandangan ini diperkuat oleh para ilmuwan, terutama para ahli geologi, geofisika, dan perminyakan. Beberapa pertemuan ilmiah juga digelar untuk mendeklarasikan serta memperkuat argumentasi kegempaan itu.

Peran pemerintah dalam konteks ini, tidak dominan. Meskipun menteri-menteri terkait yang menjadi dewan pengarah BPLS telah mengeluarkan risalah mengenai ketentuan penyelesaian ganti rugi bahwa tanah non-sertifikat juga dapat diproses dalam Akte Jual Beli (AJB) sehingga pembayaran bisa dilakukan secara tunai, proses itu tidak dapat dijalankan mengingat aset warga telah terendam lumpur. Pemerintah juga memandang bahwa Lapindo belum tentu bersalah. Meski demikian pemerintah juga tidak segera menetapkan status Lapindo atas kasus ini, hanya karena di kalangan ilmuwan masih terjadi perdebatan. Apa yang dilakukan pemerintah ini, merupakan bagian dari proses indoktrinasi pewacanaan tentang belum jelasnya status Lapindo. Proses indoktrinasi di antaranya dilakukan dengan memberikan alasan tentang sulitnya pemerintah menetapkan status Lapindo. Namun, di lain sisi Perpres yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menetapkan Lapindo sebagai pihak yang bertanggung jawab memberi ganti rugi warga juga

merupakan bagian dari proses inkulkasi sebuah pandangan yang melihat bahwa eksplorasi Lapindo berkaitan dengan semburan lumpur. Dengan demikian, ambiguitas sikap pemerintah ini justru menjadi legitimasi dari kedua pandangan yang saling bertentangan itu.

Kasus ini juga merefleksikan makna dalam suatu proses pendefinisian subjek. Ia bisa berarti sebagai politik atau siasat aktor memanfaatkan peluang bagi kepentingannya, yang berarti bahwa definisi korban tidak selalu mengandung makna yang merendahkan bahkan melecehkan posisi aktor, tetapi justru menjadi perangkat dalam mencapai kepentingannya. Namun, meskipun aktor yang menjadi *governable subject* dapat memanfaatkan peluang atas definisi dirinya, kepentingan atas definisi subjek ini justru terletak pada aktor yang memproduksi definisi itu, yakni negara. Pertama, definisi korban merupakan penegasan pandangan bahwa penyebab semburan lumpur adalah Lapindo meskipun pemerintah secara khusus tidak memberikan keputusan politik dan dasar keputusan hukum yang menetapkan status Lapindo dalam kasus ini. Kedua, dengan itu pemerintah berkepentingan menjaga popularitas dan citra diri di mata publik jika dengan cara itu persoalan antara pemerintah dengan Lapindo dapat diselesaikan melalui lobi-lobi politik. Lahirnya Perpres no. 48 tahun 2008 sangat mungkin menjadi kompensasi atas penetapan implisit atas status Lapindo. Kedua hal itu dapat dipandang sebagai rasionalisasi atas subjektivasi masyarakat dalam definisi korban pada kasus ini.

Praktik sosial subjek merupakan implikasi atas afirmasi suatu pengetahuan yang diyakini sebagai kebenaran. Praktik sosial merupakan manifestasi yang menggambarkan mekanisme kekuasaan dalam proses kontrol sosial. Bentuk-bentuk bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh korban dapat berupa resistensi atau kolaborasi. Pada kasus pengungsi pasar, berlangsung relasi dominasi antara pemerintah dengan Pagar Rekontrak. Munculnya semburan yang menenggelamkan dan memusnahkan hak warga atas tanah dan propertinya tanpa ada penyelesaian ganti rugi yang dapat diterima oleh warga merupakan bentuk eksploitasi. Perlawanan masyarakat atas praktik negara yang demikian itu juga merupakan bentuk perlawanan atas eksploitasi. Namun, pada konteks kasus ini pula, berlangsungnya kekuasaan tidak hanya secara negatif melalui relasi

dominasi. Meskipun aktor dominannya berbeda, ada pula proses di mana Pagar Rekontrak didefinisikan sebagai subjek yang *governable*. Aktor *governmentality* terhadap kelompok pengungsi pasar itu adalah aktivis yang tinggal di pengungsian pasar. Perlawanan pengungsi pasar terhadap intervensi aktivis adalah bentuk perlawanan atas subjektivasi.


Usaha untuk mengintervensi perjuangan dan tuntutan warga agar apa yang menjadi kepentingan aktivis juga menjadi kepentingan korban dengan menampilkan isu-isu penting aktivis yang seharusnya juga menjadi persoalan besar warga merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai problematisasi. Melalui problematisasi para aktivis membentuk subjek korban yang produktif, yang bermanfaat untuk memperjuangkan kepentingan aktivis. Para aktivis memproduksi wacana tentang realitas yang bermasalah.

Dengan mempersoalkan realitas melalui problematisasi, para aktivis memperoleh justifikasi melakukan intervensi yang efeknya menciptakan subjek korban yang berguna, dan bermanfaat bagi tercapainya kepentingan para aktivis. Dari kasus kolaborasi aktivis dengan Geppres, tujuan pendampingan aktivis bukan sekedar mengawal apa yang dipandang penting dan yang menjadi tuntutan korban. Lebih dari itu, para aktivis berusaha menghadirkan situasi di mana korban memikirkan dan memperjuangkan kepentingan aktivis. Pementuan korban sebagai subjek yang berguna merupakan bentuk dari *right disposition of things*. Apa yang dipandang oleh aktivis dalam melakukan pengorganisasian, pendampingan, dan advokasi bukan semata-mata pemberdayaan (*empowerment*) terhadap korban, melainkan jalan bagi aktivis untuk mencapai kepentingannya dengan menjadikan korban sebagai *governable subject*. Buktinya, para aktivis tidak akan berhenti melakukan ‘perjuangannya’ jika pendampingan mereka kepada korban telah menghasilkan keberhasilan tuntutan. Kepentingan aktivis bukan pemberdayaan, dan tujuan aktivis juga bukan melakukan pemberdayaan terhadap korban melainkan dengan ‘memberdayakan’ korban, aktivis memiliki justifikasi mencapai kepentingannya. Kepentingan aktivis adalah menciptakan tatanan sosial dan realitas berdasarkan apa yang dibayangkannya, yakni realitas sosial dan

lingkungan yang memperoleh pemulihan total atas dampak semburan sebagai tanggung jawab pemerintah dan Lapindo.

Cara yang digunakan oleh aktivis dalam membentuk subjek korban yang dikehendaki tidak dengan memaksakan bentuk pilihan tertentu sebagai sesuatu yang harus korban ambil. Masyarakat masih memiliki ruang kebebasan yang sangat luas dalam memilih apakah mereka akan mengikuti jalan para aktivis atau tidak. Media yang diproduksi oleh aktivis dalam hal ini memiliki peran yang penting dalam proses *governmentality* ini. Aktivis tidak memaksakan korban agar mereka menuntut apa yang menjadi kepentingan mereka. Aktivis hanya memberikan gambaran apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan korban dan apa yang bisa menjadi alternatif kepentingan lainnya. Adanya kebebasan ini merupakan elemen dari *governmentality*. Korban memiliki pilihan antara menjadi *governable subject* dengan pilihan untuk lari darinya.

Berikut skema relasi aktor-aktor berdasarkan data lapangan dan analisis kekuasaan pada kasus Lapindo.



6.2. Implikasi Teoritis

Apa yang menjadi tujuan praktek *governmentality*? Pertanyaan ini menggambarkan pokok perhatian Foucault dalam teori kekuasaannya. Fokus perhatian Foucault sebenarnya tidak pada analisa kekuasaan melainkan pada analisa tentang subjek. Tugas ilmuwan sosial menurut Foucault adalah melakukan penyelidikan mengenai proses sosial yang menciptakan manufakturisasi subjek. Analisa Foucault berpusat pada pertanyaan bagaimana wajah subjek modern kini dan bagaimana proses terbentuknya subjek itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah menyelidiki rasionalisasi apa di balik terbentuknya subjek itu. Inilah yang menjadi kata kunci dalam menjawab pertanyaan mengenai tujuan *governmentality*.

Menafsirkan karya Foucault memang tidak mudah, karena gagasannya dihasilkan dalam patahan-patahan ide yang secara periodik menunjukkan perkembangan di mana suatu gagasan pada masa tertentu dapat sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Termasuk dalam analisa relasi kekuasaan *governmentality*. Fokus analisa Foucault pasca *Discipline and Punish* adalah pada subjek, dan hal ini membuat gambaran tentang *governmentality* bertujuan pada pembentukan *governable subject*. Dalam *Security, Population, and Territory* Foucault memberi penegasan bahwa meskipun analisa subjek berada pada posisi sentral dalam analisisnya, yang tidak seharusnya dilepaskan dalam analisa *governmentality* selain membongkar proses manufakturisasi subjek adalah mengetahui rasionalisasi di baliknya. Inilah mengapa kemudian Foucault pada karya yang disebut terakhir di atas mengatakan bahwa tujuan *governmentality* bukan pada subjek yang berusaha dikendalikan melainkan pada pengaturan tentang kota sebagai rasionalisasi di balik pembentukan *governable subject*.

Posisi teoritik Foucault menjadi inspirasi utama baik dalam proses pengumpulan data di lapangan maupun dalam melakukan analisa berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kelemahan posisi teoritik itu, terutama dalam kaitannya sebagai pisau analisa dalam melihat kasus yang diajuakn dalam tesis ini. Pertama, resistensi merupakan konsep penting dalam teori kekuasaan Foucault. Merujuk pada Nancy Fraser

(1989), Foucault mengatakan bahwa individu merupakan efek dari berlangsungnya teknologi kekuasaan. Dengan demikian, jika individu tereduksi sebagai efek relasi kekuasaan itu, dalam konteks resistensi, siapa yang kemudian memiliki potensi melakukan resistensi. Kedua, terkait dengan konsep resistensi itu pula, Foucault juga tidak dapat menjelaskan mengapa seseorang perlu melakukan resistensi (Picket, 1996).

6.3. Implikasi Praktis

Ada beberapa implikasi praktis yang dapat dikemukakan dari analisa teoritik atas kasus lumpur Lapindo terutama yang berkaitan dengan bagaimana penyelesaian atas kasus ini. Pertama, tesis ini melihat persoalan sosial yang muncul dari semburan lumpur Lapindo tanpa memiliki pretensi berpihak pada salah satu pandangan yang bertarung dalam ruang publik memperebutkan klaim kebenaran dan justifikasi dalam mengkonstruksi bagaimana pemulihan sosial dan lingkungan dilakukan. Tesis ini justru mempersoalkan kedua pandangan yang diseminasikan oleh aktor-aktor dominan itu. Dengan melihat secara kritis bagaimana proses wacana dominan itu diseminasikan oleh masing-masing aktor serta bagaimana wacana yang masih berupa asumsi itu diyakini sebagai kebenaran melahirkan analisa bahwa proses semacam ini menghasilkan implikasi atas terhadap paraktek sosial masyarakat korban. Fragmentasi korban yang terbentuk dalam kelompok-kelompok dengan pilihan-pilihan penyelesaian ganti rugi yang berbeda merupakan implikasi dari proses inkulkasi wacana apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Demikian pula, praktik-praktik advokasi sebagai jalan para aktivis terlibat dalam penyelesaian kasus ini tidak lepas sebagai faktor yang mengimplikasi proses inkulkasi pengetahuan sebagai kebenaran serta mempengaruhi pembentukan praktik sosial korban. Analisa semacam ini barangkali dapat menjadi pertimbangan bagi para aktivis dalam melakukan pendampingan kepada korban. Selain itu, analisa relasi aktor-aktor yang terlibat dalam kasus ini barangkali juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para aktor-aktor itu dalam melihat kasus ini dari perspektif yang berbeda, dan mungkin hal ini akan berguna bagi penyelesaian kasus Lapindo.